



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN
2025**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor BPD Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Bina Bhakti, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025 dengan rincian :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.797.097.351,00
2. Belanja Desa	Rp	1.930.880.830,00
Surplus/Defisit	Rp	(133.783.479,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	148.783.479,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	133.783.479,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

2. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,

EKO BUDIMAN

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Bina Bhakti
Kecamatan : Sematu Jaya
Kabupaten : Lamandau
Tanggal : 3 Desember 2024
Acara Sidang : Persetujuan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN	
1.	EKO BUDIMAN	Ketua	1.	
2.	DARTUM	Wakil Ketua		2.
3.	SRI RAHAYU	Sekretaris	3.	
4.	ADIAS ERMAN.T	Anggota		4.
5.	TRANSMIANTO	Anggota	5.	

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : -
4. Kuorum : Memenuhi /
Tidak
memenuhi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Ketua,

EKO BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA
BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bina Bhakti perlu mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suka Mara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2025.**

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.797.097.351,00
2. Belanja Desa	Rp	1.930.880.830,00
Surplus/Defisit	Rp	(113.783.479,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	148.783.479,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	133.783.479,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bina Bhakti
pada tanggal 03 Desember 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,

EKO BUDIMAN

